



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan potensi perekonomian pendapatan asli Kampung, dapat dibentuk wadah berupa Badan Usaha Milik Kampung, dan sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013);
29. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 012);
30. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 015);
31. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.

4. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten Fakfak.
5. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Fakfak sebagai Kepala Pemerintah Kampung yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Kampung serentak maupun Antarwaktu.
7. Kampung adalah kampung dan kampung adat, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Wilayah disebut dengan adalah bagian wilayah yang merupakan pelaksana Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Kesepakatan Musyawarah Kampung adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kampung yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung dan Kepala Kampung.
15. Peraturan Kampung yang selanjutnya disingkat PERKAM adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Peraturan Kepala Kampung adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menggunakan kebijakan baru yang bersifat pengaturan.

17. Keputusan Kampung adalah keputusan Kepala Kampung yang berkedudukan hukum di bawah Peraturan Kampung bersifat mengatur dalam melaksanakan Peraturan Kampung.
18. Usaha Kampung adalah kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam pelayanan bidang perekonomian yang diselenggarakan oleh kampung.
19. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disingkat BUM Kampung, adalah badan atau lembaga usaha milik kampung yang dibentuk dan/atau didirikan oleh Pemerintah kampung dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian Kampung, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
20. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan pokok dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta mengatur hal-hal lain yang dianggap perlu.
21. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih rinci dari aturan-aturan pokok yang tertuang dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
22. Pelaksana Operasional adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang, Usaha, Bidang Usaha Jasa, dan Staf Pelaksana lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya BUM Kampung ini adalah sebagai upaya mendorong atau menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola Kampung dan/atau kerja sama antar Kampung dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan kampung.
- (2) Tujuan dibentuknya BUM Kampung:
 - a. meningkatkan perekonomian Kampung;
 - b. mengoptimalkan aset kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kampung;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kampung serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Kampung; dan
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Kampung dan/atau dengan pihak ketiga;

- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kampung;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung dan pendapatan asli Kampung dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;
- i. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perkampungan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat kampung secara keseluruhan;
- j. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Kampung.

BAB III

SASARAN, STRATEGI DAN ASAS

Pasal 3

- (1) Pembentukan BUM Kampung dengan sasaran:
 - a. terlayannya masyarakat di kampung dalam mengembangkan usaha produktif; dan
 - b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat kampung sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Strategi pembentukan BUM Kampung dilakukan dengan:
 - a. menciptakan iklim usaha yang produktif;
 - b. menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan perekonomian yang produktif;
 - c. meningkatkan sumber daya manusia bagi pengelola dan pelaku ekonomi produktif; dan
 - d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.
- (3) Pembentukan BUM Kampung mengandung asas:
 - a. *kooperatif* yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUM Kampung harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
 - b. *transparansi* yaitu pengelolaan kegiatan BUM Kampung harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh warga masyarakat di kampung;

- c. *akuntabilitas* yaitu pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Kampung harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif kepada masyarakat di kampung;
- d. *partisipatif* yaitu masyarakat dan anggota masyarakat di kampung terlibat secara aktif dan sukarela memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
- e. *berkelanjutan* yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- f. *akseptabilitas* yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat kampung sehingga dapat diterima oleh semua pihak;
- g. *Emansipatif* yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUM Kampung harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama; dan
- h. *Sustainabel* yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Kampung.

BAB IV

PEMBENTUKAN BUM KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kampung dapat membentuk BUM Kampung sesuai kebutuhan dan potensi kampung serta dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Pembentukan BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Kampung dan/atau masyarakat Kampung;
 - b. potensi usaha ekonomi Kampung;
 - c. sumberdaya alam di Kampung;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Kampung; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Kampung dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Kampung yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Kampung.

- (4) BUM Kampung dapat didirikan dalam bentuk usaha bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga Keuangan (BPR).
- (5) Pemerintah Kabupaten dan Kepala Distrik memfasilitasi pembentukan BUM Kampung.

Pasal 5

Langkah-langkah pembentukan BUM Kampung adalah sebagai berikut:

- a. kepala kampung bersama-sama dengan Baperkam menjajaki bentuk usaha yang akan dilakukan dalam rangka pembentukan BUM Kampung;
- b. dari hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala kampung menetapkan bentuk dan jenis usaha yang telah disepakati; dan
- c. hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikonsultasikan kepada kepala Distrik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten dan hasilnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan kampung tentang BUM Kampung;

Pasal 6

- (1) Pembentukan BUM Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 5 disepakati melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan BUM Kampung sesuai dengan kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Kampung;
 - c. modal usaha BUM Kampung; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung untuk menetapkan Peraturan Kampung tentang Pembentukan BUM Kampung.
- (4) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
 - c. azas fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. kepengurusan dan organisasi;
 - f. kewajiban dan Hak; dan
 - g. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Kampung dan pelayanan usaha antar-Kampung dapat dibentuk BUM Kampung Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Kampung atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Kampung Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Kampung yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Kampung yang terdiri dari:
 - a. pemerintah Kampung;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c. lembaga kemasyarakatan Kampung;
 - d. lembaga Kampung lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Kampung Bersama.
- (4) BUM Kampung Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Kampung tentang Pendirian BUM Kampung Bersama.

BAB V

KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM KAMPUNG

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi

Pasal 8

- (1) BUM Kampung dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Kampung dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Kampung tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Kampung didasarkan pada Peraturan Kampung tentang Pendirian BUM Kampung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (4) BUM Kampung dapat membentuk unit usaha meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Kampung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Kampung sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 9

- (1) Organisasi pengelola BUM Kampung terpisah dan berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Kampung.
- (2) Organisasi pengelola BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik pemerintah kampung, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan kampung yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (3) Organisasi pengelola BUM Kampung memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Kepengurusan BUM Kampung terdiri dari unsur pemerintahan kampung dan masyarakat, yakni:
 - a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Kepengurusan BUM Kampung dipilih berdasarkan musyawarah kampung dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Masa bakti kepengurusan BUM Kampung selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya dan/atau disesuaikan dengan situasi kampung.
- (5) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam AD-ART.
- (6) Tugas dan wewenang pengurus BUM Kampung diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Struktur Organisasi BUM Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Kampung, berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kampung;

- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUM Kampung; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Kampung.
- (2) Disamping memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasehat berwenang untuk:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Kampung; dan
 - b. melindungi BUM Kampung terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja pengelolaan BUM Kampung.

Pasal 12

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kampung, dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan kampung dan kemasyarakatan kampung.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua unit usaha.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Kampung sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Kampung agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kampung;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kampung lainnya.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Kampung setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Kampung setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Kampung kepada masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

- d. mengembangkan BUM Kampung agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Kampung;
 - e. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Kampung yang adil dan merata;
 - f. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Kampung maupun dengan Kampung lainnya; dan
 - g. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (7) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (8) Persyaratan menjadi Pelaksana operasional meliputi:
- a. warga negara Indonesia asli;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia minimal 17 tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. masyarakat Kampung yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
 - f. berdomisili dan menetap di Kampung tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - g. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Kampung; dan
 - h. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - i. tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Kampung atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat kedua menurut garis lurus termasuk menantu; dan
 - j. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (9) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. karena meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung;
 - c. karena mengundurkan diri;

- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan kinerja BUM Kampung; dan
- e. karena terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 13

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Kampung sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
 - b. melaporkan hasil Pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUM Kampung setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Kampung.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Kampung;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
 - d. meminta penjelasan kepada Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Kampung; dan
 - e. melindungi usaha Kampung terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Kampung
- (5) Masa bhakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung.

Pasal 14

- (1) Susunan kepengurusan BUM Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

- (2) Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Pemerintah Kampung;
 - b. Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat Kampung; dan
 - d. Tokoh Masyarakat.

Bagian Keempat

Modal dan Kekayaan BUM Kampung

Pasal 15

- (1) Modal awal BUM Kampung bersumber dari APB Kampung.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kampung; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Kampung.
- (3) BUM Kampung mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Kampung yang dipisahkan dari APB Kampung.
- (4) BUM Kampung dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) BUM Kampung dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.
- (6) BUM Kampung dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya diatur dalam AD/ART.
- (7) BUM Kampung dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat Kampung yang bersangkutan.
- (8) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Kampung;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Kampung;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Kampung dan disalurkan melalui mekanisme APB Kampung; dan
 - d. aset Kampung yang diserahkan kepada APB Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyertaan modal masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, berdasarkan dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Kelima
Jenis Usaha BUM Kampung

Pasal 17

- (1) BUM Kampung dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
- a. air minum Kampung;
 - b. usaha listrik Kampung;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kampung.

Pasal 18

- (1) BUM Kampung dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Kampung dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Kampung.
- (2) Unit usaha dalam BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Kampung; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 19

- (1) BUM Kampung dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;

- b. pasar Kampung untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
- c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 20

- (1) BUM Kampung dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap air;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang;
 - f. pengadaan pupuk; dan
 - g. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 21

- (1) BUM Kampung dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Kampung.
- (2) Unit usaha dalam BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung.

Pasal 22

- (1) BUM Kampung dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit- unit usaha yang dikembangkan masyarakat Kampung baik dalam skala lokal Kampung maupun kawasan perkampungan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Kampung agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. kampung wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - b. agro wisata mengelola kegiatan atraksi dan rekreasi atas prakarsa masyarakat yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil hutan; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengembangkan dan mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 23

Strategi pengelolaan BUM Kampung bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Kampung, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Kampung;
- b. pelaksanaan Musyawarah Kampung dengan pokok bahasan tentang BUM Kampung;
- c. pendirian BUM Kampung yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Kampung yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Kampung antar Kampung atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Kampung yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Keenam

Alokasi Hasil Usaha BUM Kampung

Pasal 24

- (1) Hasil usaha BUM Kampung merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Hasil keuntungan dipergunakan untuk:
 - a. Tambahan Modal / Pengembangan Potensi minimal 20% (dua puluh persen);
 - b. Pendapatan Asli Kampung (PAK) minimal 20% (dua puluh persen);
 - c. Pelaksana Operasional maksimal 35% (tiga puluh lima persen);
 - d. Pengawas maksimal 5% (lima persen);
 - e. Penasehat maksimal 5% (lima persen);

- f. Pendidikan dan Pelatihan minimal 5% (lima persen);
- g. Dana Sosial minimal 3% (tiga persen); dan
- h. Biaya Administrasi dan Umum maksimal 7% (tujuh persen).

Bagian Ketujuh
Kepailitan BUM Kampung

Pasal 25

- (1) Kerugian yang dialami BUM Kampung menjadi beban BUM Kampung.
- (2) Dalam hal BUM Kampung tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kampung.
- (3) Unit usaha milik BUM Kampung yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 26

- (1) Pelaksana Operasional BUM Kampung wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapat pertimbangan Kepala Kampung.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal pokok sebagai berikut:
 - a. nama dan kedudukan organisasi;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. modal kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdirinya BUM Kampung;
 - e. organisasi pengelola; dan
 - f. tata cara penggunaan serta pembagian keuntungan atau bagi hasil usaha;
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal pokok sebagai berikut:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bhakti;
 - c. tata cara dan/atau mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. penetapan jenis usaha;
 - e. sumber permodalan; dan

- (4) Langkah-langkah penyusunan AD-ART dilakukan dengan Musyawarah Kampung antara lain:
- a. pelaksana operasional mengundang masyarakat, kelembagaan kampung, Pemerintah Kampung dan Tokoh masyarakat;
 - b. membentuk Tim Perumus dengan melibatkan kelompok miskin/kurang mampu dan perempuan;
 - c. tim Perumus menggali aspirasi dan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD-ART;
 - d. pelaksana operasional melakukan pertemuan untuk membahas rancangan AD-ART; dan
 - e. pelaksana operasional membuat berita acara pengesahan rancangan AD-ART menjadi AD-ART.
- (5) Setelah AD-ART tersusun selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung tentang AD-ART BUM Kampung.
- (6) AD-ART yang disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pelaksana BUM Kampung

Paragraf 1

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan BUM Kampung kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.
- (3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan BUM Kampung kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Kampung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUM Kampung, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Kampung kepada penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Kampung.

- (2) BAPERKAM melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kampung dalam membina pengelolaan BUM Kampung.
- (3) Pemerintah Kampung mempertanggungjawabkan BUM Kampung kepada BAPERKAM yang disampaikan melalui Musyawarah Kampung.
- (4) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Laporan Keuangan;
 - b. Neraca Rugi Laba; dan
 - c. Perkembangan BUM Kampung.
- (6) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan
- (7) Tembusan Laporan dan pertanggungjawaban BUM Kampung oleh Kepala Kampung disampaikan kepada Bupati melalui DPMK Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas.

BAB VI

KERJASAMA BUM KAMPUNG

Bagian Kesatu

Kerjasama BUM Kampung Antar Kampung

Pasal 29

- (1) BUM Kampung dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih dapat dilakukan dalam satu distrik atau antar distrik dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Kampung.

Pasal 30

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibuat naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;

- f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Kampung yang bekerjasama.

Pasal 31

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipertanggungjawabkan kepada Kampung masing-masing sebagai pemilik BUM Kampung.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Kampung (BKAK).
- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Kampung yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedua

Kerjasama BUM Kampung dengan Pihak Swasta

Pasal 32

- (1) BUM Kampung dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta.
- (2) Kerjasama BUM Kampung dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan kerjasama BUM Kampung dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan kepada Kampung sebagai pemilik BUM Kampung.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Kampung.
- (2) Pengembangan pengelola BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan manajemen dan sumber daya manusia.

- (3) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas dibantu tenaga pendamping profesional.
- (4) Kepala Kampung melakukan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Kampung.
- (5) Pemerintah Kampung mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Kampung kepada BAPERKAM yang disampaikan melalui Musyawarah Kampung.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 34

- (1) Badan Permusyawaratan Kampung melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kampung dalam membina pengelolaan BUM Kampung.
- (2) Inpektorat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Kampung.

Bagian Ketiga

Audit

Pasal 35

Pemerintah Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Kampung yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan/atau pada saat diperlukan.

BAB VIII

KOP SURAT, STEMPEL DAN PAPAN NAMA

Pasal 36

- (1) BUM Kampung dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat wajib menggunakan kop surat dan stempel resmi.
- (2) Kop surat BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Stempel BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk tulisan dan ukurannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Untuk Papan Nama BUM Kampung dalam Peraturan Bupati ini tidak diwajibkan untuk digunakan namun tetap harus ada supaya dapat dijadikan sebagai identitas pengelolaan BUM Kampung.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BUM Kampung harus memiliki dan mengelola buku administrasi pokok, yang terdiri dari:
- a. Buku Pelaksana Operasional;
 - b. Buku Notulen;
 - c. Buku Agenda surat masuk dan keluar;
 - d. Buku Kas;
 - e. Buku Program Kerja; dan
 - f. Buku Tamu.
- (2) Buku Administrasi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) BUM Kampung dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) BUM Kampung harus memiliki papan nama BUM Kampung yang ditempatkan di halaman Kantor BUM Kampung atau Kantor Kepala Kampung, yang ukurannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Untuk contoh format-format tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, antara lain:
1. Contoh Peraturan Kampung tentang Badan Usaha Milik Kampung;
 2. Contoh Keputusan BAPERKAM tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang BUM Kampung;
 3. Contoh Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Kampung dan BAPERKAM;
 4. Contoh Keputusan Kepala Kampung tentang AD – ART BUM Kampung;
 5. Contoh Keputusan Kepala Kampung tentang Susunan Kepengurusan BUM Kampung;
 6. Contoh Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal BUM Kampung; dan
 7. Contoh Perencanaan BUM Kampung berdasarkan RPJM Kampung.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) BUM Kampung atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Kampung atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (3) Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola Pemerintah Kampung sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUM Kampung.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Bagi ASN/TNI/POLRI yang terlibat dalam kepengurusan BUM Kampung dinyatakan gugur dan tidak dipilih kembali.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 17 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,


CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2020 NOMOR 023.



**STRUKTUR KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKAM)**




Silahkan yang sah sesuai aslinya
KELOMPOK BAGIAN HUKUM,
SETDA
UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS

KOP SURAT BUMKamp




BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKam)
“.....”
KAMPUNG DISTRIK
KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT
Alamat. Jl. No. .. Telp. Kode Pos.

UNIT USAHA :

Stempel BUMKampung

Contoh:



BUKU NOTULEN
BUM KAMPUNG

TANGGAL :
WAKTU :
TEMPAT :
JENIS RAPAT :
URAIAN RAPAT :

- PIMPINAN RAPAT :
- JUMLAH YANG DIUNDANG :Orang
- JUMLAH YANG HADIR :Orang
- JUMLAH YANG TIDAK HADIR :Orang
- SUSUNAN ACARA :
.....
.....
.....

- URAIAN RAPAT :
.....
.....
.....

- KEPUTUSAN YANG DIAMBIL :
.....
.....
.....

- LAIN-LAIN :
.....
.....
.....

DIBUAT

PIMPINAN RAPAT

**BUKU AGENDA SURAT MASUK BUM KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN**

AGENDA		SURAT MASUK		ASAL SURAT	PERIHAL	KETERANGAN
NO.	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL			

**BUKU AGENDA SURAT KELUAR BUM KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN**

NO.	NOMOR	TANGGAL	PERIHAL SURAT	TUJUAN	KETERANGAN

**BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
BUKU KAS HARIAN**

TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI TRANSAKSI	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)

**BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
BUKU PENJUALAN KREDIT**

TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI TRANSAKSI	PENJUALAN (Rp)	PELUNASAN (Rp)

**BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
BUKU PEMBELIAN KREDIT**

TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI TRANSAKSI	PENJUALAN (Rp)	PELUNASAN (Rp)

**BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
REKAP PERSEDIAAN / STOK BULANAN**

KODE ITEM	URAIAN NAMA BARANG	JUMLAH STOK BARANG	PEMBELIAN BARANG	JUMLAH STOK AKHIR	PENJUALAN	BIAYA PER UNIT (Rp.)	NILAI STOK AKHIR (Rp.)
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=5x7

**BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
PENGELOMPOKKAN CATATAN PEMBUKUAN**

Tgl	AKTIVA (Rp.)							PASSIVA (Rp.)	
	KAS	PIUTANG	PERSEDIAAN	PERLENGKAPAN	PERALATAN	SEWA	BIAYA	KEWAJIBAN	MODAL

**BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 20.....**

Penjualan	: Rp.
(-) Harga Pokok Penjualan	: Rp.
Laba Kotor	: Rp.
(-) Beban Operasional	: Rp.
Laba Usaha	: Rp.
(-) Beban non-usaha	: Rp.
Laba Bersih	: Rp.

**NERACA
PER 31 DESEMBER 20..... (JUTA)**

AKTIVA			PASSIVA		
No. Rek	Nama Rekening	Jumlah	No. Rek	Nama Rekening	Jumlah
	Harta Lancar:			Hutang Jangka Pendek:	
	Kas	Rp.....		Hutang Dagang	Rp.....
	Piutang dagang	Rp.....		Hutang Jangka Panjang:	
	Piutang barang Dagang	Rp.....		Hutang Bank	Rp.....
	Harta Tidak Lancar			Modal	
	Tanah	Rp.....		Hibah dari Pem. Kab.	Rp.....
	Gedung	Rp.....		Penyertaan Modal Masy.	Rp.....
	Peralatan	Rp.....			
	Total Aktiva	Rp.....		Total Passiva	Rp.....

BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
Laporan Perubahan Modal
Per 31 Desember 20.....

Modal Awal:		
Hibah dari Pem. Kab	Rp.	
Penyertaan Modal Masyarakat	Rp.	
Total Modal Awal		Rp.
Laba yang tidak di bagi		Rp.
		Rp.
Tambahan Modal:		
Pemdes		Rp.
Masyarakat		Rp.
Total Modal Akhir		Rp.

BUKU KERJA BUM KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN

NO	PROGRAM	BENTUK KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	METODE	TEMPAT/WAKTU	KET

BUKU TAMU BUM KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA	ALAMAT	TANGGAL	INSTANSI/JABATAN	MAKSUD/ TUJUAN	TANDA TANGAN

BUKU INVENTARIS ASET BUM KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA ASET	SUMBER ASET	KODE ASET	KETERANGAN

**1. Contoh Peraturan Kampung tentang
Badan Usaha Milik Kampung:**



KEPALA KAMPUNG
KABUPATEN FAKFAK

PERATURAN KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG “KAMPUNG”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kampung perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung);
b. bahwa pendirian BUMKampung telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kampung yang diselenggarakan pada tanggal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Badan Usaha Milik Kampung “Kampung”.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 012);
12. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065);
13. Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor).

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
 dan
 KEPALA KAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
 “KAMPUNG”

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kampung adalah
2. Pemerintah Kampung adalah
3. Badan Permusyawaratan Kampung adalah
4. Dstnya.

BAB II
 TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang BUM Kampung bertujuan :

- a. peningkatan
- b. peningkatan
- c. Dstnya.

BAB III
 KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BUM Kampung “Kampung” berkedudukan di Kampung
- (2) Dalam penyelenggaraan BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.

BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 4

Dalam menjalankan usaha ekonomi Kampung secara maksimal, BUMKampung “Kampung.....” terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha.

Pasal 5

- (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Kampung, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat.
- (2) Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Kampung dan terbuka untuk masyarakat Kampung, terdiri atas:
 - a. 52% (limapuluh dua perseratus) dimiliki oleh BUM Kampung; dan
 - b. 48% (empat puluh delapan perseratus) dimiliki oleh masyarakat Kampung.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 6

Organisasi pengelola BUM Kampung terpisah dari organisasi Pemerintahan Kampung.

Pasal 7

Susunan kepengurusan BUM Kampung “Kampung” terdiri dari:

- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. pengawas.

Pasal 8

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Kampung.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam
 - b. melaksanakan pengelolaan BUM Kampung;
 - c. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap
 - d. penting bagi pengelolaan BUM Kampung; dan
 - e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Kampung.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Kampung; dan
 - b. melindungi usaha Kampung terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Kampung.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Kampung sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Kampung agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kampung;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Kampung setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Kampung setiap bulan;

- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Kampung kepada masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Masa bakti Kepengurusan BUM Kampung selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (2) Kepengurusan BUM Kampung dapat diberhentikan apabila:
 - a. Telah selesai masa baktinya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUM Kampung;
 - e. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga Permodalan

Pasal 11

- (1) Modal awal BUM Kampung “Kampung” bersumber dari APB Kampung.
- (2) Modal BUM Kampung “Kampung” terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kampung; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Kampung.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Kampung;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Kampung;
 - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Kampung dan disalurkan melalui mekanisme APB Kampung;
 - d. aset Kampung yang diserahkan kepada APB Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Kampung.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan simpanan masyarakat.
- (3) BUM Kampung “Kampung” dapat mengajukan pinjaman serta kerjasama dengan perbankan dan pihak ketiga dengan persetujuan Kepala Kampung.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUMD Kampung diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Kampung yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.

Bagian Keempat Pengelolaan Unit Usaha

Pasal 14

- (1) BUM Kampung “Kampung” menjalankan usaha ekonomi Kampung dengan memanfaatkan:
 - a. sumber daya di Kampung;
 - b. potensi pasar sarana produksi pertanian;
 - c. jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen;
 - d. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- (2) Dalam menjalankan usaha ekonomi Kampung secara maksimal bagi masyarakat Kampung, BUM Kampung dapat membentuk unit usaha:
 - a. jasa produksi pertanian meliputi:
 1. kantor, gudang, dan bengkel alsintan;

2. alsintan;
 3. operator dan teknisi alsintan; dan
 4. manajemen operasional.
- b. toko saprotan meliputi:
1. kantor, toko, atau gudang saprotan;
 2. saprotan; dan
 3. manajemen operasional.
- c. pengolahan hasil pertanian meliputi:
1. kantor dan gudang;
 2. mesin pengolahan; dan
 3. manajemen operasional.

Pasal 15

Pengelola unit usaha BUM Kampung melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Kampung, antara lain:

- a. membuka toko saprotan untuk mendukung kegiatan warga, termasuk produksi pupuk organik;
- b. membangun usaha jasa produksi pertanian, meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, dan panen;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, meliputi penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan (*packaging*), dan pemasaran;
- d. memberdayakan kader pemberdayaan masyarakat Kampung sebagai mitra pelaksana kegiatan agribisnis dengan kinerja industri; dan/atau
- e. membangun wawasan agribisnis tanpa meninggalkan tradisi usaha pertanian.

Bagian Kelima Hasil Usaha

Pasal 16

- (1) Hasil usaha BUM Kampung merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Besaran hasil usaha BUM Kampung untuk pendapatan asli Kampung selanjutnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Kampung yang ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung.

Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Pelaksana operasional BUM Kampung harus menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan kepada kepala Kampung.
- (2) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja BUM Kampung kepada BAPERKAM.
- (3) Pengurus BUM Kampung yang dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi BUM Kampung wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (4) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kerjasama

Pasal 18

- (1) Dalam mengelola asset BUM Kampung dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintahan Kampung.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik untuk mendapat persetujuan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB V
PEMBUBARAN

Pasal 19

- (1) Pembubaran BUM Kampung dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUM Kampung menjadi beban BUM Kampung dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Kampung.

Pasal 20

- (1) Dalam hal BUM Kampung tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kepala Kampung untuk mengajukan pailit sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepailitan BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Kampung dalam Musyawarah Kampung.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) BUM Kampung dan unit usaha yang dikelola BUM Kampung yang telah ada sebelum Peraturan Kampung ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Kampung dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Kampung ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Kampung ini berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Kampung ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Kampung dalam Peraturan Kampung lainnya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KAMPUNG,

.....

Diundangkan di :
Pada tanggal :

SEKRETARIS KAMPUNG,

.....

BERITA KAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DISTRIK
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Alamat : Jalan Nomor Kampung Distrik Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
DISTRIK KABUPATEN FAKFAK

188 / / 415.68.12 / BAPERKAM / 20.....

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG
TENTANG BADAN USAHA MILIK KAMPUNG “KAMPUNG”

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Kampung tentang Badan Usaha Milik Kampung “KAMPUNG”;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Fakfak Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Kampung, maka dipandang perlu untuk menetapkan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang Badan Usaha Milik Kampung “Kampung” dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 012);
14. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065);
15. Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Kesatu : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang Badan Usaha Milik Kampung “Kampung”
 Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
 Pada Tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
 KETUA,

.....

**2. Contoh Berita Acara Persetujuan Bersama
Kepala Kampung dan BAPERKAM**

B E R I T A A C A R A

Nomor : 180 /06/415.68.12 / 2015

Nomor : 180 /02/415.68.12 /BPD/2015

**PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA KAMPUNG DAN BAPERKAM**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK KAMPUNG “KAMPUNG”

Pada hari _____ tanggal _____ Bulan _____ Tahun
Dua Ribu _____, kami yang bertanda tangan dibawah ini -----

- I. : KEPALA KAMPUNG dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kampung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA -----
- II. : KETUA BAPERKAM KAMPUNG dalam hal ini bertindak atas nama BAPERKAM selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Kampung Nomor Tahun 20.... tentang Badan Usaha Milik Kampung “KAMPUNG” yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak -----
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Fakfak melalui Kepala Distrik untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini -----

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya-----

Kepala Kampung

.....,
Ketua BAPERKAM

(.....)

(.....)

Contoh Keputusan Kepala Kampung tentang AD – ART BUM Kampung



KEPALA KAMPUNG
KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG “KAMPUNG”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kampung Nomor Tahun 20... tentang Badan Usaha Milik Kampung “Kampung", perlu ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan Keputusan Kepala Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kampung “Kampung"
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 012);
12. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065);
13. Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor);
14. Peraturan Kampung Nomor Tahun 20..... tentang Badan Usaha Milik Kampung "Kampung".

Memperhatikan : hasil musyawarah Kampung mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Kampung "Kampung", pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG "KAMPUNG"
- KESATU : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kampung "Kampung", sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kampung ini.
- KEDUA : Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:
- a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. jangka waktu berdirinya BUM Kampung;
 - g. organisasi pengelola; dan
 - h. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- KETIGA : Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:
- a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bakti;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
 - d. penetapan jenis usaha; dan
 - e. sumber modal.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :
 KEPALA KAMPUNG,

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR : TAHUN 20.....
TANGGAL : 20.....
TENTANG ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM KAMPUNG

**ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG**
DISTRIK
KABUPATEN FAKFAK

**BAB I
PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA**

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kampung mendirikan Badan usaha Milik Kampung (BUMKampung) dalam upaya pemberdayaan, pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan kampung sesuai kebutuhan dan potensi kampung.
- (2) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung
- (3) BUMKampung Berkedudukan di:
Kampung :
Distrik :
Kabupaten : Fakfak
- (4) Daerah kerja BUMKampung Berada di Kampung
Distrik Kabupaten Fakfak.
- (5) Jika dimungkinkan, dapat membuka cabang di tempat lain.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian BUMKampung adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kampung melalui usaha pengembangan usaha ekonomi produktif industri, perikanan dan pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya.
- (2) Tujuan BUM Kampung yaitu:
 - a. meningkatkan Perekonomian Kampung;
 - b. mengoptimalkan aset Kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kampung;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kampung;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kampung; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat kampung dan Pendapatan Asli Kampung.

**BAB III
PERMODALAN**

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal BUMKampung dapat diperoleh dari:
 - a. Pemerintah Kampung;
 - b. Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pemerintah Provinsi
 - d. Penyertaan modal masyarakat kampung;
 - e. Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari dana cadangan umum BUM Kampung; dan
 - f. Sumber lainnya.
- (2) Penyertaan seluruh modal bumkampung dilakukan melalui mekanisme APBKampung

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Kegiatan unit usaha BUM Kampung sesuai potensi yang ada di Kampung Dapat meliputi:

- a. Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - 1) air minum kampung;
 - 2) usaha listrik kampung;
 - 3) lumbung pangan;
 - 4) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
 - 5) kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- b. Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat, meliputi:
 - 1) alat transportasi;
 - 2) perkakas pesta;
 - 3) gedung pertemuan;
 - 4) rumah toko;
 - 5) tanah milik BUMKam; dan
 - 6) barang sewaan lainnya.
- c. Usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi:
 - 1) jasa pembayaran listrik;
 - 2) pasar kampung untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - 3) jasa pelayanan lainnya.
- d. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi:
 - 1) pabrik es;
 - 2) pabrik asap air;
 - 3) hasil pertanian;
 - 4) sarana produksi pertanian;
 - 5) sumur bekas tambang;
 - 6) pengadaan pupuk; dan
 - 7) kegiatan bisnis produktif lainnya.
- e. Bisnis keuangan (*financial businnes*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Kampung berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung, meliputi:
 - 1) simpan pinjam;
 - 2) penyediaan alat tulis kantor (atk);
 - 3) penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor.
- f. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat kampung baik dalam skala lokal kampung maupun kawasan perkampungan, meliputi :
 - 1) Pengembangan kapal kampung berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - 2) kampung wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - 3) kegiatan agro wisata yakni mengelola kegiatan atraksi wisata dan rekreasi atas prakarsa masyarakat yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil hutan; dan
 - 4) Kegiatan usaha bersama yang mengembangkan dan mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 5

- (1) Dana/aset BUM Kampung dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang nilai prospektif dan tidak merugikan lembaga BUM Kampung.
- (2) Status dana/aset yang digunakan oleh BUM Kampung untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana/aset pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk bagi hasil secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUM Kampung kepada pemerintah Kampung dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

BAB V
JANGKA WAKTU PENDIRIAN BUM KAMPUNG

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berdiri BUM Kampung berakhir apabila BUM Kampung mengalami kepailitan.
- (2) Kepailitan BUM Kampung hanya dapat diajukan oleh Kepala Kampung melalui musyawarah Kampung.
- (3) Kepailitan BUM Kampung dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ORGANISASI PENGELOLA BUM KAMPUNG

Pasal 7

Organisasi pengelola BUM Kampung terpisah dari organisasi pemerintahan kampung

Pasal 8

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Kampung terdiri dari:

- a. penasehat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. pengawas.

Bagian Kesatu
Penasehat

Pasal 9

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Kampung.
- (2) Masa jabatan penasehat selama masa jabatan Kepala Kampung.
- (3) Apabila jabatan Kepala Kampung kosong atau Kepala Kampung berhalangan tetap, maka jabatan penasehat diisi oleh Penjabat Kepala Kampung.

Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 10

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a berkewajiban:
 - a. Memberikan nasehat Kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kampung;
 - b. Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi Pengelolaan BUM Kampung; dan
 - c. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan BUM Kampung.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a berwenang:
 - a. Meminta penjelasan dari pelaksanaan operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Kampung; dan
 - b. Melindungi usaha Kampung terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Kampung.

Tunjangan dan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 11

Kepada Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara;
 - d. Kepala Unit Usaha/Pelaksana Kegiatan.
- (2) Dalam melaksanakan operasional BUM Kampung pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan.

Tugas dan Wewenang

Paragraf 1 Ketua

Pasal 13

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional;
- c. membina pegawai pelaksana operasional;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. menyusun Rencana Strategis Usaha 3 (tiga) tahunan yang disahkan oleh Kepala Kampung melalui usul Badan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Kampung melalui Badan Pengawas ; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Ketua dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Kampung.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku ditutup untuk disahkan oleh Kepala Kampung paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 15

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai wewenang:

- a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Kampung dengan persetujuan Badan Pengawas;
- b. mewakili di dalam dan di luar pengadilan;
- c. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili;
- d. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- e. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik berdasarkan persetujuan Kepala Kampung dan atas pertimbangan Badan Pengawas; dan
- f. melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 2 Sekretaris

Pasal 16

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran;
- b. mengusahakan kelengkapan organisasi;
- c. memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai;
- d. menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas;
- e. menyusun rencana program kerja organisasi.

Pasal 17

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai wewenang:

- a. mengambil keputusan dibidang kesekretariatan;
- b. menandatangani surat-surat;
- c. menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi; dan
- d. penatausahaan perkantoran.

Paragraf 3
Bendahara

Pasal 18

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembukuan keuangan;
- b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- c. menyusun laporan keuangan
- d. mengendalikan anggaran.

Pasal 19

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai kewenangan untuk:

- a. mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha ;
- b. bersama dengan ketua menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

Bagian Ketiga
Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kampung melalui musyawarah kampung.
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Anggota
- (4) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari perangkat kampung.

Paragraf 2
Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 21

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai kewajiban penyelenggaraan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Kampung sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawasan untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
 - b. Penetapan kewajiban pengembangan kegiatan usaha dari BUM Kampung; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Paragraf 3
Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 22

Kepada pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBANGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 23

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUM Kampung dapat dibagi hasil usaha BUM Kampung.

- (2) Pembagian hasil usaha BUM Kampung..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli Kampung, Penasehat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Penambahan modal usaha 40 %
 - b. Pendapatan asli desa 25 %
 - c. Penasehat 5 %
 - d. Badan Pengawas 5 %
 - e. Pelaksana Operasional 10 %
 - f. Pendidikan dan Sosial 10 %
 - g. Cadangan 5 %

**BAB VIII
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pasal 24

- (1) Musyawarah Kampung sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
- (2) Forum musyawarah Kampung dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUM Kampung, menetapkan pembubaran BUM Kampung, forum penyelesaian terhadap penyelewangan dan hal-hal lain yang dapat merugikan BUM Kampung, laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional, forum penyusunan rencana strategis pengembangan BUM Kampung, kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

Demikian anggaran dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila ada kekeliruan, akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

....., 20.....

KEPALA KAMPUNG

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR : TAHUN 20.....
TANGGAL : 20....
TENTANG ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM KAMPUNG

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
DISTRIK
KABUPATEN FAKFAK**

**BAB I
KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA**

Pasal 1

- (1) Pengurus BUMKampung mempunyai kewajiban:
 - a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUM Kampung
 - b. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional.
 - c. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat.
 - d. Memberikan pendapatan bagi pemerintah Kampung
 - e. Memberikan keuntungan kepada penyerta modal.
 - f. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
 - g. Membuat rencana kerja anggaran pendapatan dan pengeluaran BUM Kampung setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali
 - h. Memberi pelayanan kepada masyarakat
 - i. Menyelenggarakan Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban setiap tahun
- (2) Pengurus BUMKampung mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMKampung.
 - b. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah Kampung.
 - c. Menggali dan mengembangkan potensi Kampung terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik Kampung.
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.
 - e. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari pemerintah.

**BAB II
MASA BAKTI PENGURUS BADAN USAHA MILIK KAMPUNG**

Pasal 2

- (1) Masa bakti kepengurusan BUMKampung selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengurus BUMKampung akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah rencana yang dibuat tercapai atau tidak.

**BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS**

Pasal 3

- (1) Yang dapat dipilih menjadi ketua dan unit pengelola adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. masyarakat Kampung yang memiliki jiwa wirausaha;
 - b. berdomisi atau menetap di Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Kampung; dan
 - d. pendidikan minimal sederajat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pengurus Badan Usaha Milik Kampung dapat diberhentikan/diganti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung;
 - c. mengundurkan diri;

- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Kampung; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Untuk mengisi pengelola BUMKampung yang kosong sebelum habis masa baktinya mekanisme pemilihannya melalui musyawarah Kampung (MUSKAM).

BAB IV ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 4

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Kampung terdiri dari:

- a. Penasehat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

BAB V KLASIFIKASI JENIS USAHA

Pasal 5

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Kampung meliputi:

- a. Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - 1) air minum kampung;
 - 2) usaha listrik kampung;
 - 3) lumbung pangan;
 - 4) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
 - 5) kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- b. Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat, meliputi:
 - 1) alat transportasi;
 - 2) perkakas pesta;
 - 3) gedung pertemuan;
 - 4) rumah toko;
 - 5) tanah milik BUMKam; dan
 - 6) barang sewaan lainnya.
- c. Usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi:
 - 1) jasa pembayaran listrik;
 - 2) pasar kampung untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - 3) jasa pelayanan lainnya.
- d. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi:
 - 1) pabrik es;
 - 2) pabrik asap air;
 - 3) hasil pertanian;
 - 4) sarana produksi pertanian;
 - 5) sumur bekas tambang;
 - 6) pengadaan pupuk; dan
 - 7) kegiatan bisnis produktif lainnya.
- e. Bisnis keuangan (*financial businnes*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Kampung berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung, meliputi:
 - 1) simpan pinjam;
 - 2) penyediaan alat tulis kantor (atk);
 - 3) penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor.
- f. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat kampung baik dalam skala lokal kampung maupun kawasan perkampungan, meliputi :
 - 1) Pengembangan kapal kampung berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - 2) kampung wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;

- 3) kegiatan agro wisata yakni mengelola kegiatan atraksi wisata dan rekreasi atas prakarsa masyarakat yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil hutan; dan
- 4) Kegiatan usaha bersama yang mengembangkan dan mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pelaksana operasional atau direktur melaporkan pertanggungjawaban pelaksana BUM Kampung kepada penasehat.
- (2) Penasehat melaporkan pertanggungjawaban BUM Kampung kepada BAPERKAM dalam forum musyawarah Kampung.
- (3) Laporan pertanggungjawaban dilaksanakan setahun sekali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku.
- (4) Laporan pertanggungjawaban dimaksud paling sedikit memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun;
 - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan;
 - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha;
 - d. Rencana pengembangan usaha yang belum teralisasi.

BAB VII KEPAILITAN

Pasal 7

- (1) Kerugian yang dialami BUM Kampung menjadi beban BUM Kampung.
- (2) Dalam hal BUM Kampung tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Kampung.
- (3) Unit usaha BUM Kampung yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VIII SUMBER PERMODALAN

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal BUM Kampung dapat diperoleh dari:
 - a. Pemerintah Kampung;
 - b. Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pemerintah Provinsi;
 - d. Penyertaan modal masyarakat Kampung;
 - e. Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari dana cadangan umum BUM Kampung; dan
 - f. Sumber lainnya.
- (2) Penyertaan seluruh modal BUM Kampung dilakukan melalui mekanisme APB Kampung.

Diterbitkan di Kampung
Pada tanggal, 20.....

KEPALA KAMPUNG

.....

**Contoh Keputusan Kepala Kampung
Tentang Susunan Kepengurusan BUM Kampung**



KEPALA KAMPUNG
KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS
BUMKAMPUNG “KAMPUNG”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kampung Nomor Tahun 20... tentang Badan Usaha Milik Kampung “Kampung”, perlu ditetapkan susunan pengurus dan pengawas dengan Keputusan Kepala Kampung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang susunan pengurus dan pengawas Badan Usaha Milik Kampung “Kampung”.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 012);
12. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065);
13. Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor);
14. Peraturan Kampung Nomor Tahun 20..... tentang Badan Usaha Milik Kampung "Kampung"

Memperhatikan : hasil musyawarah Kampung mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Kampung "Kampung", pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Pengurus dan Pengawas Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) "KAMPUNG" Kampung Distrik sebagaimana tersebut pada lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Jabatan Pengurus dan Pengawas BUMKam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali;
- KETIGA : Kepada Pengurus dan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus dan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMKam "KAMPUNG" Kampung
- KELIMA : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KAMPUNG,

.....

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Kampung
 Nomor : Tahun 20.....
 Tanggal :
 Tentang : Susunan Pengurus dan
 Pengawas Badan Usaha
 Milik Kampung "Kampung
"

**SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS
 BUMKAM "KAMPUNG"**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1		Pengawas	BAPERKAM
2		Penasehat	Kepala Kampung
3		Ketua	Tokoh Masyarakat
4		Bagian Administrasi	Tokoh Pemuda
5		Bagian Keuangan	Pelaku Usaha
6		Ketua Unit Usaha	Pelaku Usaha
7		Subnit Wirausaha	Pelaku Usaha
8		Subnit Jasa	Pelaku Usaha
9		Subnit UMKM	Pelaku Usaha
10		Subnit Perdagangan	Pelaku Usaha

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

KEPALA KAMPUNG,

.....

**Contoh Peraturan Kampung tentang
Penyertaan Modal BUM Kampung**



KEPALA KAMPUNG
KABUPATEN FAKFAK

PERATURAN KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
“KAMPUNG”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kampung Nomor Tahun 20... tentang Badan Usaha Milik Kampung “Kampung", perlu membentuk Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Kampung “Kampung"
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 012);
12. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065);
13. Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
dan
KEPALA KAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG “KAMPUNG”

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kampung adalah
2. Pemerintah Kampung adalah
3. Badan Permusyawaratan Kampung adalah
4. Dstnya.

BAB II MAKSUD TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMDesa;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan desa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal desa;

- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal desa; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal desa.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kampung bertujuan untuk :

- a. pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur modal;
- c. mencukupi modal dasar;
- d. meningkatkan pendapatan asli kampung.

**BAB III
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KAMPUNG**

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kampung pada Badan Usaha Milik Kampung “Kampung” adalah sebesar Rp. (.....).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dalam RPJM Kampung dan di jabarkan secara rinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung, meliputi :
 - a. Tahun Anggaran 20... sebesar Rp. (.....);
 - b. Tahun Anggaran 20... sebesar Rp. (.....);
 - c. Tahun Anggaran 20... sebesar Rp. (.....);
 - d. Tahun Anggaran 20... sebesar Rp. (.....);
 - e. Tahun Anggaran 20... sebesar Rp. (.....);
 - f. Tahun Anggaran 20... sebesar Rp. (.....).
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah Kampung kepada BUMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan rencana kerja BUMKampung dan kemampuan keuangan kampung.
- (4) Nilai penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan di nilai dalam bentuk uang.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kampung ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Kampung dalam Peraturan Kampung lainnya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KAMPUNG,

.....

Diundangkan di :
Pada tanggal :

SEKRETARIS KAMPUNG,

.....

3. Contoh Perencanaan BUMKampung berdasarkan RPJMKampung

RANCANGAN RPJAM KAMPUNG TAHUN 20..... - 20.....

KAMPUNG :
 DISTRIK :
 KABUPATEN : FAKFAK
 PROVINSI : PAPUA BARAT

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi (RT)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan			20... (Rp.)	20... (Rp.)	20... (Rp.)	20... (Rp.)	20... (Rp.)	20... (Rp.)	Jlh (Rp.)	Sumber	Swa- kelola	Kerja sama Antar Kampung	Kerja sama dgn Pihak Ketiga		
2	Pembangunan Kampung	c.	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan																
			7	Pengadaan Sound System dan Papayon Kursi	Baru	3 Paket	DK	√			
			8	Pengadaan Sound System dan Papayon Kursi	Baru	3 Paket	DK	√			
			9	Pengadaan Sound System dan Papayon Kursi	Baru	3 Paket	DK	√			
			11	Pengadaan Sarana Hajatan	Baru	1 Paket	DK	√			
			13	Pengadaan Sarana Hajatan	Baru	1 Paket	DK	√			
		d.	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan sarana dan prasarana ekonomi																
			1	Pembangunan Lumbung Pangan Blok	Baru	5 Unit	DK	√			
			2	Pemberdayaan UEP Mitra BUMKam	Baru	12 Kel	DK	√			
			3	Bantuan Modal Bank Padi BUMKam	Baru	1 Unit	DK	√			
			4	Peningkatan Modal Warung Kampung	Baru	1 Paket	DK	√			
			5	Pembangunan Lumbung Padi BUMKam	Baru	1 Unit	DK	√			

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi (RT)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				20... (Rp.)	20... (Rp.)	20... (Rp.)	20... (Rp.)	20... (Rp.)	20... (Rp.)	Jlh (Rp.)	Sumber	Swa- kelola	Kerja sama Antar Kampung	Kerja sama dgn Pihak Ketiga
		6	Pengadaan Traktor	Baru	1 Unit	DK	√			
		7	Pangadaan Traktor	Baru	2 Unit	DK	√			
		8	Pengadaan Mesin Rumput	Baru	1 Unit	DK	√			
		9	Bantuan Modal lembaga usaha Kampung	Baru	1 Paket	PAKam	√			
		e. Kelestarian lingkungan hidup															
		6	Tempat pengelolaan BANK Sampah	Baru	1 Paket	DK	√			
Jumlah Per Bidang 2											
4	Pemberdayaan Masyarakat	4	Peningkatan kapasitas lembaga usaha Kampung	Baru	1 Paket	ADK	√			
		5	Pelatihan Penggalan Potensi Kampung UKM Mitra BUMKam	Baru	1 Paket	DK	√			
		7	Pelatihan Kelompok Tani	Baru	1 Paket	ADK	√			
		8	Lokakarya BANK Padi	Baru	1 Paket	DK	√			
		9	Lokakarya BANK Sampah	Baru	1 Paket	ADK	√			
Jumlah Per Bidang 4											
Jumlah Total											



BUPATI FAKFAK
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS